



**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG  
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I  
KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden :

- a. Nomor 15 Tahun 2005;
- b. Nomor 63 Tahun 2005;
- c. Nomor 80 Tahun 2005;
- d. Nomor 66 Tahun 2006;
- e. Nomor 91 Tahun 2006;
- f. Nomor 7 Tahun 2007;

g. Nomor 17 Tahun 2007,  
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

Departemen Luar Negeri terdiri dari :

- a. Wakil Menteri;
  - b. Sekretariat Jenderal;
  - c. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
  - d. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
  - e. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
  - f. Direktorat Jenderal Multilateral;
  - g. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
  - h. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
  - i. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
  - j. Inspektorat Jenderal;
  - k. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
  - l. Staf Ahli.”
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Departemen.
- (2) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (3) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
- (4) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa.
- (5) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN.
- (6) Direktorat Jenderal Multilateral mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral.
- (7) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional.
- (8) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan diplomasi publik.
- (9) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.

- (10) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (11) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri.
- (12) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.”

## **Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2008

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
**ttd.**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**